



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 35 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI NOMOR 18/HK.03.1/1409/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Jabatan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2022 tentang Pemberhentian, Pengangkatan Jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2022, perlu melakukan perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18/HK.03.1/1409/2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2022 tentang Pemberhentian, Pengangkatan Jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2022;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18/HK.03.1/1409/2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 18/HK.03.1/1409/2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

IRWAN YUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Emria Nova

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 NOMOR 35 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KUANTAN SINGINGI NOMOR
 18/HK.03.1/1409/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA |
|-----|--------------------------------|--|--|
| 1. | Irwan Yuhendi, S.T. | Ketua KPU | Pengarah |
| 2. | Wigati Iswandhiari, S.T., M.M. | Anggota KPU | |
| 3. | Yeni Gusneli, S.Pd. | Anggota KPU | |
| 4. | Wawan Ardi, S.Psi. | Anggota KPU | |
| 5. | Ahdanan, S.Ag., M.Pd. | Anggota KPU | |
| 6. | Roni Sasnita, S.H. | Sekretaris | Ketua |
| 7. | Emria Nova, S.H. | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Sekretaris |
| 8. | Hj. Mardalinda, S.E. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Bidang Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian |
| 9. | Syafrillis | Pengelola Daftar Gaji | |
| 10. | Dayu Martina Levi, S.IP. | Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan | |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| 11. | Ade Sunandar, M.M. | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat | Bidang Penilaian Risiko |
| 12. | Afrian Putra | Pengelola Situs Atau Web | |
| 13. | Adha Lina | Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran | |
| 14. | Kurniati Sandy, A.Md. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Bidang Informasi dan Komunikasi |
| 15. | Edi Junaidi, S.Kom. | Penyusun Laporan Keuangan | |
| 16. | Aswan Fitri | Pengadministrasi Rapat | |
| 17. | Emria Nova, S.H. | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Bidang Pemantauan Pengendalian Intern |
| 18. | Maulidi Saputra, S.H. | Analisis Hukum | |
| 19. | Zul'arif | Pengolah Informasi dan Komunikasi | |

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

IRWAN YUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Emria Nova